



PUTUSAN

Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD HAFIZ bin ISMAIL;**
Tempat Lahir : Urung Kundur Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/13 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganengaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bukit Senang RT 010, RW 005, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau/Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 31 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dengan rincian Narkotika jenis sabu dengan berat bersih yang sama di bawa ke laboratorium forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di laboratorium forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam beserta kartu Simpati dengan Nomor 081261872114;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria warna merah-putih dengan Nomor Polisi BP 6768 PK;
Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ bin ISMAIL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dengan rincian Narkotika jenis sabu dengan berat bersih yang sama di bawa ke laboratorium forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di laboratorium forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam beserta kartu Simpati dengan Nomor 081261872114;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria warna merah-putih dengan Nomor Polisi BP 6768 PK;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Nomor 671/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 27 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 165/Akta Pid.Sus/2022/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut, sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Januari 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun pada tanggal 31 Januari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya putusan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxi J2 Prime warna hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081261872114 yang dirampas untuk Negara yang seharusnya dirampas untuk dimusnahkan oleh karena sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan memperbaiki putusan *judex facti* dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam beserta kartu Simpati dengan Nomor 081261872114 dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 di ATM Sungai Pasir dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga gram), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam beserta kartu simpati Nomor 081261872114 serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria warna merah-putih dengan Nomor Polisi BP 6768 PK;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Lelaki WANTO (DPO) melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan ketersediaan sabu dan ingin memesan sabu seharga Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Lelaki M. FIRMANSYAH untuk menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu Lelaki M. FIRMANSYAH memesan dan mendapatkan sabu dari Lelaki RIAN ARDIANSYAH (DPO);

- Bahwa Lelaki WANTO (DPO) sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di depan Ruko Kopi Lain Hati Bukit Tembak, lalu Terdakwa menjumpai Saudara M. FIRMANSYAH ke kostnya di daerah Batu Lipai, lalu menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Lelaki M. FIRMANSYAH dan Terdakwa juga mengambil upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam beserta kartu Simpati dengan Nomor 081261872114 yang dirampas untuk Negara, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar yakni saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam beserta kartu simpati Nomor 081261872114 serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria warna merah-putih dengan Nomor Polisi BP 6768 PK;
- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan Lelaki WANTO (DPO) kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan melalui Lelaki M. FIRMANSYAH seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Lelaki M. FIRMANSYAH memesan dan mendapatkan sabu dari Lelaki RIAN

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIANSYAH (DPO). Untuk itu Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, kurang tepat dan terlalu berat mengingat sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap relatif sedikit yakni hanya 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Nomor 671/ PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 27 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 165/Pid.Sus/ 2022/PN Tbk tanggal 14 November 2022 tersebut, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbendaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Galaxy J2 yang dirampas untuk Negara;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2022, bertempat di ATM Sungai Pasir dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari WANTO (DPO) yang sebelumnya memesan sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memesan sabu-sabu kepada MUHAMMAD FRIMANSYAH;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dengan cara WANTO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menghubungi MUHAMMAD FIRMANSYAH dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dan saat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan menunggu WANTO tepatnya di ATM Sungai Pasir, Terdakwa ditangkap polisi. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian Ketua Majelis berpendapat pidana penjara yang diputuskan *judex facti* seharusnya diringankan sebab terjadi disparitas pidana dibandingkan dengan perkara lainnya yang barang buktinya lebih berat namun dipidana lebih ringan. Selain itu tidak terungkap fakta sidang

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau Terdakwa pernah terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika dalam skala besar/jaringan internasional dan Terdakwa hanya mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti* selama 6 (enam) tahun haruslah diringankan menjadi pidana penjara 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Nomor 671/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 27 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 November 2022 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Mulyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)